



**PENETAPAN**

Nomor 57 / Pdt.P / 2019/ PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ARJO UTOMO**, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mojosari, RT. 02 RW. 03, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Ledoksari Rt 08 Rw 07 Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 15 Juli 2019, dengan Register Nomor 57 / Pdt.P / 2019 / PN Wno., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dalam akta nikah dengan data dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akte Nikah nomor 55/71 terdapat kekeliruan yaitu nama tertulis DISO, yang benar ARJO UTOMO;
2. Bahwa untuk tertibnya administrasi perlu adanya pembetulan pada Akta Nikah tersebut yaitu pada nama DISO, yang benar ARJO UTOMO;
3. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Wonosari dengan Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2019/PA. Wno tanggal 20 Mei 2019 dan atas sarana Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk dicabut, karena menjadi ranah Pengadilan Negeri;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor : 19 Tahun 2018 khusus Pasal 34 ayat 1 dan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Wno.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 pada tanggal 7 Januari 2019, pemohon harus menjajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa data dan alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq. Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Tersebut;
2. Menetapkan Perubahan nama DISO untuk dibenarkan menjadi ARJO UTOMO sebagaimana dalam buku nikah noomor 55/71/ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tepus;
3. Memerintahkan Pemohon mengirim Salinan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan undang-undang;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Wno.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403170306400001, atas nama **ARJO UTOMO** selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No: KK: 34031717111075125, atas nama kepala Keluarga : **ARJO UTOMO**, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3403-LT-04072019-0014, atas nama **ARJO UTOMO**, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 55/71/.../..., antara nama **DISO dengan nama SAWIJEM** selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar ( SMK ) Nomor : 96/13/PP/Kpts/2001 atas nama **TUKIJO** , diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2019/PA.Wno atas nama **Arjo Utomo** , diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 300/15/ V/2019 atas nama **Arjo Utomo** , diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas untuk bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berupa foto copy telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.7 adalah bukti surat asli, oleh karena itu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUNARNO;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam Akta Perkawinan tertulis Diso menjadi Arjo Utomo;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tertulis Arjo Utomo;
- Bahwa Diso dan Arjo Utomo adalah orang yang sama;
- Bahwa Sawijem adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan seluruhnya benar ;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Wno.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TUKIJO;

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam Akta Perkawinan tertulis Diso menjadi Arjo Utomo;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tertulis Arjo Utomo;
- Bahwa Arjo Utomo adalah nama tua yang diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa Diso dan Arjo Utomo adalah orang yang sama;
- Bahwa Sawijem adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan seluruhnya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

Pemohon yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Diso (nama saat kecil);
- Bahwa setelah dewasa Pemohon memiliki nama tua yaitu Arjo Utomo;
- Bahwa saat menikah dengan Sawijem nama Pemohon menggunakan nama Diso;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Diso menjadi Arjo Utomo di Kutipan Akta Nikah Nomor 55/71/ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tepus;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta berdasarkan keterangan Pemohon maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta-fakta formil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Diso (nama saat kecil);
- Bahwa setelah dewasa Pemohon memiliki nama tua yaitu Arjo Utomo;
- Bahwa saat menikah dengan Sawijem nama Pemohon menggunakan nama Diso sebagaimana bukti P.4;
- Bahwa di AKta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P.3 nama Pemohon adalah Arjo Utomo;
- Bahwa Diso dan Arjo Utomo adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Diso menjadi Arjo Utomo di Kutipan Akta Nikah Nomor 55/71/ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tepus;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Wno.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta formil di persidangan ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yaitu pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi SUNARNO dan saksi TUKIJO yang telah pula dibenarkan oleh Pemohon ternyata bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah didasari karena demi tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim yang memeriksa permohonan ini, permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 dan petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa permohonan pokok Pemohon mengenai perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah nomor 55/71/ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tepus telah dibuktikan dan sesuai dengan bukti formil yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 oleh karena berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka sudah merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dalam hal ini terkait perubahan data nama Pemohon di Buku Nikah Buku Nikah Nomor 55/71/ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tepus sehingga tidak perlu dengan perintah Hakim lagi, dengan demikian petitum ke-3 ini tidak dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Wno.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 juga dikabulkan dengan pertimbangan bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan nama DISO untuk dibenarkan menjadi ARJO UTOMO sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 55/71/ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tepus;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh saya NATALINE SETYOWATI,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Wno., penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SULARMI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULARMI

NATALINE SETYOWATI,S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Wno.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara No.32/Pdt.P/2019/PN Wno.

1. Materai	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
4. PNPB Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
5. Panggilan	: Rp. 90.000,00
6. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
7. Sumpah	: <u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Wno.